



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Akuntansi Keuangan Syariah

Sesi 04:

Akuntansi Akad Murabahah



Transaksi Murabahah

PSAK 402 – AKUNTANSI MURABAHAH




mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.
(par.1)

akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli



1. Entitas yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli
2. Tidak mencakup sukuk dengan akad murabahah.






Akuntansi Penjual







Biaya perolehan → jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut siap dijual atau digunakan.



Seluruh biaya yang timbul hingga barang sampai di Malang → Masuk dalam Harga Pokok








Pengakuan Pendapatan PSAK 402

Pengakuan pendapatan murabahah membatasi pada kepemilikan risiko signifikan terhadap persediaan (par.20 a&b)



Unsur pembiayaan signifikan dan tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 401 (par 22)



Penurunan nilai piutang murabahah diatur dalam ISAK 402 (par 26)

Pengakuan Pendapatan PSAK 402 ..(Cont)

Risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan:

- Risiko perubahan harga
- Keusangan dan kerusakan
- Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- Risiko pembatalan pesanan secara sepihak



**ISAK
401**

↓
Tidak dimiliki



Unsur pembiayaan signifikan

Pendapatan murabahah netto (*pendapatan murabahah - biaya transaksi*) **diamortisasi dan diakui selama masa akad** *dengan tingkat pengembalian konstan antara arus kas yang dikeluarkan dan diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan akad*


Tingkat pendapatan murabahah neto dihitung ulang jika: 1) ada potongan; 2) perpanjangan masa akad



Pengakuan Pendapatan PSAK 402



ISAK 402




Pengakuan Pendapatan PSAK 402



ISAK 102

“Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut *diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal* dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal.....”.



Present value of all cash shortfalls over the remaining life, discounted at the original effective interest rate (EIR)

Mengapa tidak sesuai dengan Syariah:

1. Pengukuran dalam KDPPLKS Syariah tidak menggunakan *Present Value*
2. Menganut nilai waktu atas uang (*time value of money*), yaitu unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu

Mengapa muncul ISAK 402:

- a. Revisi PSAK 402 salah satunya karena perubahan PSAK 239 (d.h 55) → 109 (d.h 71)
- b. Belum ada pedoman pengaturan penurunan nilai syariah
- c. Yang sudah terlanjur menggunakan menjadi tidak punya acuan perlakuan
- d. Incurred loss dianggap *too little, too late*


Tantangan Dalam Pengukuran Penurunan Nilai Secara Syariah:

- Tetap mempertimbangkan *expected loss*
- Mempertimbangkan kekhasan transaksi Syariah
- Tidak menggunakan *present value*
- Tidak menganut *time value of money*
- Pertimbangan periode pengukuran probabilitas macet (*default*) nya.





Pengakuan Pendapatan/Margin/Keuntungan Murabahah





Akuntansi Pembeli



Biaya Perolehan

- **Murabahah Tunai**
 - **Harga Beli + Biaya Transaksi**
- **Murabahah Tangguh**
 - Biaya perolehan tunai
 - Selisih Biaya perolehan tunai dengan (Harga Beli + Biaya Transaksi) = **Beban Murabahah Tangguh**

Beban Murabahah Tangguh

- Diamortisasi secara proporsional selama masa akad
- Diskon pembelian setelah akad; potongan pelunasan dan potongan utang = **Pengurang Beban Murabahah Tangguh**

Beban


- Denda yang dibayarkan diakui sebagai beban
- Potongan Uang Muka karena pembatalan diakui sebagai beban



Dr. Aset /Persediaan
Dr. Beban Murabahah / Tangguh
Cr. Kas / Utang

Akuntansi Pembeli

Dr. Aset / Persediaan
Cr. Kas



Akuntansi Penjual

Dr. Kas / Piutang


Cr. Aset Murabahah / Persediaan

Cr. Margin Murabahah / Tangguh



Alur dan Akuntansi Murabahah bil Wakalah

Db. Piutang Wakalah 140jt
kr. Kas / Rek Nasabah 140jt



DEALER MOBIL

2. Beli



3. Kirim




a.n Bank



1. Wakalah



4. Akad Murabahah



Menjadi
milik
pembeli

Db. Persediaan 140jt
kr. Piutang Wakalah 140jt

Db. Piutang Murabahah 160jt
kr. Persediaan 140jt
kr. Margin Murbh. Tangguh 20jt



1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.



1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada (*par.37*):
 - a) harga perolehan aset murabahah;
 - b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan..... (par 37)
 - g) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - b) jangka waktu murabahah tangguh.
 - c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.



**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**

والله أعلم